

BUMDes Kembangkan Ikan Gurami



Sumber gambar: *bumdes.id*

Pemkab OKU Timur saat ini fokus mendukung budidaya ikan tawar. Ikan jenis ini banyak diminati warga. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masalah pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Timur, Tubagus Sunarseno mengatakan, wilayah yang mulai mengembangkan budidaya perikanan ini, yakni Kecamatan Buay Madang Timur, Buay Madang, Belitang, Semendawai Suku III, dan wilayah Jalur Komerling. “Data di lapangan, ada sekitar 1.750 hektar lokasi kolam ikan dan yang produktif seluas 640 hektar,” katanya.

Jika keseluruhan kolam ikan ini dioptimalkan, tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembudidaya ikan tawar. “Pembudidaya ikan tidak serta merta memelihara ikan tanpa melihat pasaran atau menggunakan sistem periode. Misalnya, tiga bulan ini ikan bawal, habis bawal masuk patin, dan habis itu masuk ikan yang lain. Jadi petani harus pintar membaca peluang,” katanya.

Untuk membantu pangsa pasar ikan air tawar asal OKU Timur, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan perusahaan di Surabaya. “Perusahaan ini menangani urusan ekspor impor. Ikan gurami, patin, bawal, akan kita jajaki untuk bisa dipasarkan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Oku Timur, H. Kholid MD, kemarin ikut panen ikan gurami di Desa Pujorahayu. “Kita akan kembangkan ikan gurami, salah satunya dengan menggunakan Dana Alokasi Desa (ADD) yang akan dikelola BUMDes Desa Pujorahayu. Mudah-mudahan terealisasi tahun depan,” ujar Kades Pujorahayu, Dwiningsih.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *BUMDes Kembangkan Ikan Gurami*, Senin, 9 September 2019.
2. Myedisi.com, *BUMDes Kembangkan Ikan Gurami*, Senin, 9 September 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 2)
- Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 3)
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 angka 4)
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (Pasal 1 angka 5)

- Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. (Pasal 2)
- Pendirian BUM Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. (Pasal 3)
- Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (Pasal 4 ayat (1))
- Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. (Pasal 4 ayat (2))
- Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (Pasal 5 ayat (1))
- Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (Pasal 5 ayat (3))
- Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. (Pasal 17 ayat (1))
- Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa. (Pasal 17 ayat (2))
- Penyertaan modal Desa terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. (Pasal 18 ayat (1))
- Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. (Pasal 18 ayat (2))
 - BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. (Pasal 22 ayat (1))
 - Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya. (Pasal 22 ayat (2))